

### **BAB 3**

#### **KEBERPIHAKAN SURAT KABAR *KOMPAS* DAN *KORAN TEMPO* TERHADAP PEMBERITAAN BHP**

Seperti yang telah dikemukakan dalam Bab Pendahuluan bahwa media sebagai agen penyampai pesan, bukanlah saluran yang bebas, melainkan salah satu subjek yang bebas mengkonstruksi realitas. Sebuah fakta atau realitas yang terjadi di lapangan ketika menjadi bahan pemberitaan tidak begitu saja dihadirkan apa adanya atau hanya sekadar menggambarkan realitas dan menunjukkan pendapat sumber berita. Sebaliknya, media sebagai agen konstruksi realitas lewat instrumen yang dimilikinya, ia turut serta membentuk realitas.

Meskipun tugas jurnalis adalah melaporkan kebenaran, tugas ini bukanlah pekerjaan yang sederhana. Kendala di lapangan (jika tulisan merupakan hasil reportase), baik karena keterbatasan waktu maupun kesulitan menemui narasumber, bisa menjadi pembenar untuk menyusun tulisan yang tidak seimbang (Siregar, Ashadi dan Rondang Pasaribu, 2000:90). Ketidakseimbangan ini selanjutnya akan membuat keberpihakan. Rasa suka atau tidak suka terhadap pihak tertentu, boleh jadi menyebabkan tulisan disusun tidak secara *fair* 'apa adanya'. Selain itu, pada kenyataannya akan ada pula berbagai kepentingan yang ikut "berbicara" yang akhirnya membentuk kebenaran yang disampaikan. Semua itu terjadi sejak reporter mengumpulkan fakta di lapangan, siapa yang diwawancarai, apa yang ditanyakan, bagaimana berita ditulis, bagian mana yang ditonjolkan dan bagian mana diabaikan. Bahkan, hingga saat redaktur melakukan penyuntingan dan pemuatan.

McQuail (1989:167) mengatakan bahwa kecenderungan memihak atau menyimpang tidak hanya disebabkan oleh prosedur seleksi yang berpola, tetapi juga karena adanya mekanisme yang terjadi dalam organisasi yang menangani isi sebagai bagian dari kegiatan rutin organisasi. Salah satu kenyataan yang sering terjadi ialah adanya seleksi susulan (pengurangan) setelah diadakannya seleksi awal. Hal tersebut memperbesar kecenderungan memihak yang telah ada sebelumnya.

Kecenderungan memihak sebuah media terhadap isu tertentu dapat diamati dari isi pemberitaan yang diturunkannya. Selain itu, dapat terlihat pula dari

kutipan sumber atau narasumber-narasumber yang diwawancarai dan pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh media tersebut dalam artikel pemberitaan yang dimuatnya. Hal ini seperti yang terlihat dalam surat kabar *Kompas* dan *Koran Tempo* terhadap pemberitaan BHP. kecenderungan memihak jelas terlihat lewat isi pemberitaannya, kutipa sumber, serta kata-kata yang dipilihnya dalam tiap artikel pemberitaan BHP. Berikut analisis masing-masing yang dijabarkan dalam subbab berikut.

### **3.1 Keberpihakan Surat Kabar *Kompas* terhadap Pemberitaan BHP**

Pemberitaan seputar BHP yang diturunkan *Kompas* pertama kali pada periode bulan Desember adalah pada tanggal 2 Desember 2008. Selama periode tersebut, *Kompas* menurunkan pemberitaan seputar BHP sebanyak enam kali, masing-masing pada 2, 3, 18, 19, 20, dan 22 Desember 2008. Pemberitaan itu ditempatkan *Kompas* dalam rubrik Humaniora dengan kategori beritanya, yaitu *continuing news*. *Continuing news* merupakan subklasifikasi dari *hardnews*. Dalam *continuing news*, peristiwa-peristiwa bisa diprediksikan dan direncanakan. Proses dan peristiwa tiap hari berlangsung secara kompleks, tetapi tetap berada dalam wilayah pembahasan yang sama pula. Adapun rincian singkat mengenai keenam berita itu dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Isi Artikel Pemberitaan BHP dalam *Kompas* Periode Desember 2008

<i>Headline</i>	Isi Berita	Sumber
Pembahasan RUU BHP Temui Jalan Buntu	Penolakan yang dilakukan oleh sebagian fraksi-fraksi di Komisi X DPR terhadap usulan dari Mendiknas. Sampai (saat itu) belum ada kata sepakat di antara para anggota komisi untuk menindaklanjuti usulan Mendiknas sehingga pembahasan RUU BHP menemui jalan buntu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fraksi Komisi X DPR</li> <li>- Bambang Sudibyo, Menteri Pendidikan Nasional</li> <li>- Anwar Arifin, Ketua Tim Perumus RUU BHP</li> </ul>
RUU BHP Tetap Mendapat Penolakan	Penolakan terhadap RUU BHP masih tetap muncul. Beberapa pakar pendidikan masih meragukan kemampuan pemerintah untuk menerapkan dengan benar UU BHP. Selain itu, mereka juga mempertanyakan persoalan yang sesungguhnya ingin dijawab dengan hadirnya RUU BHP dan tetap memandang bahwa RUU BHP rawan menyebabkan komersialisasi walaupun telah dipagari melalui aturan pendanaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pakar Pendidikan (Prof. HAR Tilaar, Lodi Paat, dan Darmaningtyas)</li> </ul>
RUU BHP Disahkan	Pengesahan RUU BHP berlangsung ricuh. Mahasiswa menolak dengan tegas pengesahan RUU BHP. Mereka berpendapat pengesahan RUU BHP menjadi UU BHP merupakan upaya komersialisasi pendidikan. Pemerintah dinilai hendak melepaskan tanggung jawabnya di bidang pendidikan. Namun, pernyataan mahasiswa itu dibantah oleh Irwan Prayitno, Ketua Komisi X DPR. Irwan justru meyakini UU BHP dapat memberi perlindungan pada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mahasiswa</li> <li>- Aliansi Rakyat Tolak BHP</li> <li>- Irwan Prayitno, Ketua Komisi X DPR</li> <li>- Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas</li> <li>- Didi Turmuzi Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi)</li> </ul>
Kontroversi UU BHP	Pro-kontra soal pengesahan UU BHP masih terus berlangsung. Berbagai lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah menyuarakan sikap kontra terhadap UU BHP. Mereka kontra karena UU BHP dinilai akan memicu persaingan tinggi di antara lembaga pendidikan. Selain itu, mereka khawatir mutu pendidikan akan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Muchlis Luddin, pengamat pendidikan</li> <li>- Rizal Tamin, Wakil Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung</li> <li>- Anies Baswedan</li> <li>- Ketua III Majelis Luhur Taman Siswa Bidang Pengembangan</li> </ul>

	merosot seiring meningkatnya biaya pendidikan.	Pendidikan dan Kebudayaan - Suharyadi, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia - Heri Akhmadi, Ketua Panitia Kerja RUU BHP
Kesiapan Dipertanyakan	Penilaian kritis soal UU BHP yang dikemukakan oleh BEM dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdiknas. Penilaian kritis itu terkait dengan status BHP yang bisa dinyatakan pailit dan soal komitmen pendanaan pemerintah yang masih dipertanyakan kesiapannya. Tidak hanya itu, penolakan pasca disahkannya UU BHP diceritakan juga menimbulkan gelombang penolakan dari berbagai mahasiswa di Indonesia.	- Fasli Jalal, Dirjen Dikti Depdiknas - Dwi Markoni, Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia - Lakso Anindito, Ketua Dema Justicia Fakultas Hukum UGM - Abi Tawakal, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Peternakan Unsoed
Uji Materi Bakal Diajukan	Beberapa elemen pendidikan bersiap akan mengajukan uji materi UU BHP/ <i>judicial review</i> ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai UU BHP tidak cocok diterapkan pada situasi Indonesia sebagai negara berkembang. Selain itu, dengan disahkannya UU BHP, pemerintah dinilai telah memilih jalan privatisasi pendidikan.	- Ade Irawan, Manajer Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch - Darmaningtyas, pengamat pendidikan sekaligus pengurus Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta - Thomas Suyatno, Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia

Berdasarkan isi yang telah diuraikan secara ringkas di atas, dapat disimpulkan bahwa *Kompas* memandang UU BHP sebagai permasalahan dalam dunia pendidikan. Ada keraguan, kekhawatiran, dan ketidakberterimaan yang muncul dari berbagai elemen pendidikan, baik pendidik maupun peserta didik dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sebelum dan sesudah UU BHP resmi disahkan. Lebih lanjut, apabila diamati dari keenam isi artikel tersebut, secara umum terlihat

adanya penolakan yang diserukan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap UU BHP. Hal ini dapat dilihat dari isi pemberitaan yang masing-masing dengan *headline* “RUU BHP Tetap Mendapat Penolakan,” “RUU BHP Disahkan,” “Kontroversi UU BHP,” “Kesiapan Dipertanyakan,” dan “Uji Materi Bakal Diajukan”.

Penolakan yang diserukan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hampir setiap isi artikel pemberitaan BHP sepanjang bulan Desember 2008, mencerminkan pandangan *Kompas* akan ketidakberpihakannya terhadap UU BHP. Artinya, *Kompas* tidak setuju atau berada pada pihak yang kontra terkait dengan disahkannya UU BHP. Pernyataan ini diperkuat pula oleh sumber-sumber yang diwawancarai *Kompas*. Bila kita amati tabel di atas, mayoritas pihak yang dijadikan narasumber oleh *Kompas* adalah pihak-pihak yang kontra terhadap UU BHP. Meskipun ada pihak-pihak pro UU BHP yang diwawancarai *Kompas*, porsinya tidak sebesar pihak-pihak yang kontra. Selain itu, pihak-pihak kontra yang diwawancarai *Kompas* juga tidak hanya pihak tertentu, tetapi juga pihak-pihak yang berasal dari latar belakang jabatan atau kedudukan yang berbeda-beda, namun tetap masih dalam ranah pendidikan. Hal ini tentunya berbeda dengan pihak-pihak pro UU BHP yang dijadikan narasumber oleh *Kompas* dalam pemberitaannya. Terlihat tidak ada varian narasumber atau dengan kata lain, hanya pihak-pihak tertentu, terbatas pada kalangan pemerintahan yang bergerak di bidang pendidikan.

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa secara umum, porsi terbesar sumber yang diwawancarai *Kompas* adalah pihak-pihak yang kontra terhadap UU BHP. Mereka adalah pakar pendidikan (Prof. HAR Tilaar, Lodi Paat, Darmaningtyas, Ade Irawan, dan lain-lain), mahasiswa, Aliansi Rakyat Tolak BHP, Suharyadi (Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia), Anies Baswedan, Thomas Suyatno (Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia), dan lain sebagainya. Pernyataan-pernyataan yang mengarah pada sikap kontra mereka, dapat dilihat melalui kutipan berikut.

- (68) Aturan itu bisa saja bagus di atas kertas, tetapi siapa yang akan mengontrol diterapkannya porsi SPP itu? Kita bisa melihat perguruan

tinggi yang telah menjadi Badan Hukum Milik Negara kemudian memungut biaya besar dari masyarakat.<sup>73</sup>

(69) Persoalan yang terjawab hanya efisiensi dan manajemen. Namun, persoalan mendasar seperti kualitas dan kesetaraan dalam akses pendidikan belum terjawab. Padahal, itu persoalan yang fundamental sebagai bangsa saat ini.<sup>74</sup>

(70) Substansi UU BHP, di dalam implementasinya bisa menimbulkan persoalan baru di dunia pendidikan.<sup>75</sup>

(71) ... pengesahan RUU BHP menjadi UU merupakan upaya komersialisasi pendidikan. Akibatnya, pendidikan akan semakin mahal dan membebani masyarakat, terutama dari kalangan tidak mampu.<sup>76</sup>

(72) ... UU BHP menggunakan pendekatan ekonomi pasar bebas yang menganalogikan pendidikan sebagai komoditas ekonomi.<sup>77</sup>

(73) Pemerintah dinilai hendak melepaskan tanggung jawab untuk memenuhi hak warga negara atas pendidikan.<sup>78</sup>

(74) UU BHP pada implementasinya memicu persaingan tinggi di antara lembaga pendidikan.<sup>79</sup>

(75) UU BHP itu cocoknya di negara maju. Ini mirip dengan kebijakan manajemen berbasis sekolah yang diterapkan sejak beberapa tahun lalu. Kenyataannya, manajemen berbasis sekolah sulit diimplementasikan.<sup>80</sup>

Di samping mewawancarai pihak-pihak yang kontra terhadap UU BHP, *Kompas* juga mewawancarai pihak-pihak yang pro UU BHP. Mereka adalah Bambang Sudibyo (Menteri Pendidikan Nasional), Fasli Jalal (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, Heri Akhmadi (Ketua Panitia Kerja RUU BHP,

---

<sup>73</sup> "RUU BHP Tetap Mendapat Penolakan," *loc. cit.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> "RUU BHP Disahkan," *loc. cit.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> "Kontroversi UU BHP," *loc. cit.*

<sup>80</sup> "Uji Materi Bakal Diajukan," *loc. cit.*

Komisi X DPR), dan Irwan Prayitno (Ketua Komisi X DPR). Pernyataan-pernyataan mereka yang mengarah pada sikap pro, dapat dilihat sebagai berikut.

- (76) Peraturan ini justru diyakini bisa memberi perlindungan pada masyarakat untuk tidak lagi dipungut biaya pendidikan yang tinggi.<sup>81</sup>
- (77) Pemahaman yang keliru ini mungkin karena masyarakat melihat praktik di perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), yang biaya kuliahnya jadi mahal. Di UU BHP ini justru diatur, biaya yang ditanggung masyarakat paling banyak sepertiga biaya operasional.<sup>82</sup>
- (78) Ada kewajiban dari BHP dan pemerintah untuk menyediakan beasiswa, bantuan biaya pendidikan, kredit pendidikan mahasiswa, dan pemberian pekerjaan kepada mahasiswa. Selain itu, BHP wajib menjaring dan menerima siswa berpotensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi, sekurangnya 20 persen peserta didik baru.<sup>83</sup>
- (79) Penolakan terhadap BHP itu dinilai akibat belum dipahaminya semangat dan substansi pasal demi pasal.<sup>84</sup>
- (80) Di sinilah perlu pengawasan kita bersama untuk bisa membuat lembaga pendidikan yang mandiri, profesional, berkualitas, tetapi terjangkau.<sup>85</sup>

Pemilihan kata *pakar pendidikan* yang terdapat dalam salah satu artikel pemberitaan BHP dapat mengklaim validitas atau kebenaran dari pernyataan yang diungkapkannya. Artinya, pendapat-pendapat yang diungkapkan, dalam hal ini oleh Prof. HAR Tilaar, Lodi Paat, dan Darmaningtyas adalah valid sebab mereka merupakan para pakar pendidikan yang sangat mengetahui dengan benar dunia pendidikan. Selain itu, sebagai pakar pendidikan, mereka tentunya memiliki kewenangan untuk berpendapat atau menanggapi permasalahan UU BHP. Lebih lanjut, dengan penyebutan pakar pendidikan pula sehingga seolah-olah pernyataan

---

<sup>81</sup> "RUU BHP Disahkan," *loc. cit.*

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> "Kontroversi UU BHP," *loc. cit.*

<sup>85</sup> "Kesiapan Dipertanyakan," *loc. cit.*

yang dilontarkan oleh mereka menjadi kuat, sebaliknya, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang pro akan semakin dkecilkan.

Melalui kutipan sumber, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat melihat bagaimana wartawan menyusun fakta. Dalam artikel pemberitaan BHP periode Desember 2008, jelas terlihat bagaimana cara wartawan menyusun fakta ketika memberitakan hal yang terkait dengan BHP. Lebih lanjut, cara ini dapat menjadi indikator dalam melihat pandangan media terhadap isu BHP.

Artikel yang ditulis *Kompas* pada 19 Desember 2008 menjadi salah satu artikel yang menarik untuk diteliti. Banyak pihak yang diwawancarai *Kompas* dalam artikel tersebut. Tidak hanya pihak-pihak yang kontra, tetapi juga pihak yang pro terhadap UU BHP yang diwawancarainya. Namun, hal yang menarik dalam artikel ini adalah cara *Kompas* menyusun fakta-fakta tersebut, yakni dengan lebih banyak menyajikan pendapat yang berasal dari pihak-pihak yang kontra. Pihak-pihak kontra itu adalah Muchlis Luddin, Rizal Tamin, Wuryadi, dan Suharyadi. Secara umum, mereka menyuarakan pendapat yang terkait dengan dampak disahkannya UU BHP. Mereka menilai dengan disahkannya UU BHP, sistem pendidikan di Indonesia kian bertambah buruk. Selain itu, UU BHP menurut mereka lebih banyak membawa dampak negatif. Terlepas dari itu, *Kompas* hanya mengutip satu pernyataan yang berasal pihak yang pro UU BHP, yaitu pernyataan Heri Akhmadi, Ketua Panitia Kerja RUU BHP Komisi X DPR. Pernyataan Heri Akhmadi itu pun diletakkan di bagian paling akhir dalam artikel setelah menyajikan pendapat dari pihak-pihak yang kontra.

Cara penyajian seperti yang dilakukan di atas merupakan strategi *Kompas* untuk membuat pembaca terfokus pada bagian awal, sebaliknya, tidak begitu memperdulikan akhir dari kronologis cerita. Selain itu, dengan cara penyajian seperti ini, dapat pula mengecilkan pihak tertentu, dalam hal ini pihak yang pro. Alasannya karena pernyataan dari pihak yang pro tidak diperkuat lagi dengan pernyataan-pernyataan dari pihak pro lain. Hal ini berbeda dengan pendapat dari pihak yang kontra yang terus didukung oleh pihak kontra lain. Pernyataan ini seperti yang terlihat pada kutipan berikut.

(81) ...

UU tersebut juga berpengaruh pada kualitas hubungan murid-guru, seperti dicetuskan Ketua III Majelis Luhur Taman Siswa Bidang Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Wuryadi di Yogyakarta yang juga Ketua Dewan Pendidikan DIY. Hubungan itu, katanya nantinya tereduksi menjadi hubungan konsumen dan penyedia jasa belaka. Sekarang Taman Siswa menyiapkan materi *judicial review* untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Suharyadi, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, menilai dalam UU BHP ini, untuk PTS atau lembaga pendidikan swasta, pemerintah belum memberi bantuan dana yang proporsional, padahal tidak semua lembaga pendidikan formal swasta itu kuat secara finansial.

Heri Akhmadi, Ketua Panitia Kerja RUU BHP Komisi X DPR, mengatakan, penolakan terhadap BHP itu dinilai akibat belum dipahaminya semangat dan substansi pasal demi pasal UU BHP.<sup>86</sup>

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kutipan sumber dapat menjadi indikator mengenai pandangan media terhadap isu tertentu (BHP). Analisis kutipan sumber selain yang telah diuraikan di atas, dapat pula dianalisis dengan melihat bentuk kutipan sumber yang dipilih. Secara umum, bentuk kutipan sumber yang dipilih *Kompas*, yaitu menggunakan kutipan tidak langsung walaupun ada beberapa kutipan yang menggunakan bentuk langsung.

Pemilihan bentuk kutipan tidak langsung yang dipilih *Kompas* secara implisit menyiratkan maksud tertentu. Maksud itu tidak lain berhubungan dengan pandangan *Kompas* dalam melihat isu BHP. Dengan memilih bentuk kutipan tidak langsung, *Kompas* sebenarnya telah melakukan proses konstruksi berita. Selain itu, melalui penggunaan bentuk kalimat tidak langsung, *Kompas* cenderung lebih bebas untuk menambah atau mengurangi apa yang diucapkan sebenarnya oleh sumber yang telah diwawancarai. Hal ini seperti yang terlihat dalam kutipan berikut.

---

<sup>86</sup> "Kontroversi UU BHP," *loc. cit.*

(82) Suharyadi, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, menilai dalam UU BHP ini, untuk PTS atau lembaga pendidikan swasta, pemerintah belum memberi bantuan dana yang proporsional, padahal tidak semua lembaga pendidikan formal swasta itu kuat secara finansial.<sup>87</sup>

(83) Pengamat pendidikan sekaligus pengurus Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta, Darmaningtyas, menambahkan, Taman Siswa termasuk yang ingin mengajukan pengujian UU BHP. Undang-undang tersebut menurutnya, menjadi titik pangkal pembentukan korporasi pendidikan.<sup>88</sup>

(84) Sementara itu, Aliansi Rakyat Tolak BHP menolak dengan alasan UU BHP menggunakan pendekatan ekonomi pasar bebas yang menganalogikan pendidikan sebagai komoditas ekonomi. Pemerintah dinilai hendak melepaskan tanggung jawab untuk memenuhi hak warga Negara atas pendidikan.<sup>89</sup>

Dalam ketiga kutipan di atas, terlihat ada pemakaian kata-kata, seperti *menilai* dan *menambahkan*, masing-masing pada kutipan (82) dan (83). Pemilihan kedua kata tersebut, tidak semata-mata persoalan bahasa, tetapi dapat pula menjadi persoalan di luar bahasa. Artinya, dengan pemilihan kedua kata tersebut, terasa ada muatan-muatan subjektif media yang dilakukan tanpa sadar ketika melakukan produksi berita. Pada saat *Kompas* mewawancarai Suharyadi selaku Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, mungkin saja Suharyadi tidak mengatakan *Saya menilai dalam UU BHP ini, untuk PTS atau lembaga pendidikan swasta, pemerintah belum memberi bantuan dana yang proporsional, padahal tidak semua lembaga pendidikan formal swasta itu kuat secara finansial*. Kata *menilai* itu bisa saja dipilih media untuk membenarkan atau menguatkan pandangannya terhadap BHP bahwa pandangannya benar dan hal ini diperkuat dengan penilaian dari Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> "Uji Materi Bakal Diajukan," *loc. cit.*

<sup>89</sup> "RUU BHP Disahkan," *loc. cit.*

Seperti halnya dengan kata *menilai* yang terdapat dalam kutipan (82), kata *menambahkan* dalam kutipan (83) juga merupakan salah satu cara media untuk menguatkan pendapat yang diungkapkan sebelumnya. Untuk memperkuat pendapat, dalam hal ini tidak hanya satu pihak yang akan mengajukan *judicial review*, tetapi ada beberapa pihak, *Kompas* lalu menggunakan kata *menambahkan* dalam kutipan sumber yang berasal dari Darmaningtyas.

Pada kalimat kedua dalam kutipan (84) terlihat pemilihan kata, yakni *dinilai*. Pemilihan kata itu juga bertujuan untuk memperkuat pendapat yang mengatakan bahwa ada pihak yang menilai pemerintah telah melepaskan tanggung jawabnya di bidang pendidikan. Namun, jika dicermati, pernyataan tersebut akan menimbulkan ambiguitas sebab pembaca akan bertanya-tanya siapa yang menilai bahwa pemerintah telah melepaskan tanggung jawabnya di bidang pendidikan. Apakah masih berupa pendapat dari Aliansi Rakyat Tolak BHP atau mungkin suara (pandangan) dari *Kompas* yang telah dilebur dalam kutipan itu sehingga seolah-olah penilaian tersebut masih berasal dari pihak Aliansi Rakyat Tolak BHP.

Selain pemilihan bentuk kalimat tidak langsung, *Kompas* juga memilih menggunakan bentuk kutipan langsung dalam artikel-artikelnya. Pemilihan bentuk kutipan ini dimaksudkan pula untuk memperkuat pandangannya terhadap isu tertentu seputar BHP. Hal ini seperti yang terlihat berikut ini.

(85) Lodi Paat dari Koalisi Pendidikan mempertanyakan persoalan yang sesungguhnya ingin dijawab dengan hadirnya RUU BHP. “Persoalan yang terjawab hanya efisiensi dan manajemen. Namun, persoalan mendasar seperti kualitas dan kesetaraan dalam akses pendidikan belum terjawab. Padahal, itu persoalan yang fundamental sebagai bangsa saat ini,” ujarnya.<sup>90</sup>

(86) Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Thomas Suyatno mengatakan, belum ada rencana untuk mengajukan pengujian UU BHP. “Kami

---

<sup>90</sup> “RUU BHP Tetap Mendapat Penolakan,” *loc. cit.*

akan mengadakan rapat evaluasi untuk melihat berbagai komplikasi yang ada dari UU BHP,” ujarnya.<sup>91</sup>

- (87) “Kampus tidak lagi jadi benteng peradaban. Padahal, lewat lembaga pendidikanlah peradaban dan nasib bangsa ini ke depan dipertaruhkan,” ujar Muchlis. Jadi, tidak mungkin campur tangan pemerintah dapat dihilangkan sepenuhnya.<sup>92</sup>

Berdasarkan analisis di atas dapat dirangkum bahwa pemilihan bentuk kutipan, baik langsung maupun tidak langsung, merupakan cara media dalam menuliskan fakta. Media tidak semata-mata hanya menjadi fasilitator dalam menyampaikan pendapat dari pihak-pihak tertentu, tetapi juga media, secara sadar ataupun tidak sadar ikut memberi pandangan terhadap isu seputar BHP. Pendapat atau pernyataan pihak-pihak tertentu hanya menjadi alat untuk memperkuat pandangan media. Oleh karena itu, terkait dengan sumber yang dikutip, media akan memilih siapa sumber yang akan diwawancarai dan tentunya yang mempunyai pandangan sama dengannya.

Selain melalui analisis isi dan bentuk kutipan sumber atau narasumber-narasumber yang diwawancarai *Kompas*, keberpihakan *Kompas* terhadap pemberitaan BHP dapat dilihat juga dengan analisis leksikal. Pengertian analisis leksikal seperti yang telah dijelaskan dalam Bab I merupakan analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana seseorang memilih kata dari berbagai kemungkinan kata yang merujuk pada fakta tertentu. Selain itu, dengan pilihan kata-kata dapat pula menunjukkan sikap dan ideologi tertentu. Tambahan pula, menurut Roger Fowler, dkk., dalam teori analisis kritisnya, melihat bahasa sebagai sistem klasifikasi (sebagaimana dikutip oleh Eriyanto, 2008:134). Arti penting klasifikasi ini dapat dilihat dari bagaimana sebuah peristiwa yang sama dapat dibahasakan dengan bahasa yang berbeda. Kata-kata yang berbeda itu tidaklah dipandang semata teknis, tetapi sebagai suatu praktik ideologi tertentu. Fowler menambahkan, ada empat fungsi bahasa melalui pemilihan kosakata, yaitu kosakata dapat membuat klasifikasi, membatasi pandangan, menjadi ajang pertarungan wacana, dan marjinalisasi.

<sup>91</sup> “Uji Materi Bakal Diajukan,” *loc. cit.*

<sup>92</sup> “Kontroversi UU BHP,” *loc. cit.*

Pemilihan kosakata yang menarik dalam artikel pemberitaan BHP di surat kabar *Kompas* periode Desember 2008, yaitu pada kata *prosedural*, *dipagari*, *pakar pendidikan*, *mengamankan*, *digiring*, *tereduksi*, *pailit*, dan *keberatan*. Masing-masing kata itu terdapat dalam konteks kalimat sebagai berikut.

- (88) Usulan Mendiknas tidak dapat dibahas lebih lanjut karena tidak **prosedural**.<sup>93</sup>
- (89) Sekalipun penyusunan rancangan undang-undang beragumentasi komersialisasi telah **dipagari** melalui aturan pendanaan, tetap saja muncul keraguan.<sup>94</sup>
- (90) Demikian terungkap dalam jumpa pers terkait RUU BHP yang antara lain dihadiri **pakar pendidikan** Prof. HAR Tilaar, Prof. Winarno Surakhmad, Darmaningtyas, Lodi Paat, Ade Irawan (Indonesia Corruption Watch), dan berbagai unsur pemerhati pendidikan lainnya.<sup>95</sup>
- (91) Peserta didik yang ikut menanggung biaya pendidikan, **disesuaikan** dengan kemampuan orang tua.<sup>96</sup>
- (92) Penolakan yang diserukan mahasiswa dalam ruang sidang itu membuat petugas dalam (pamdal) **mengamankan** mahasiswa.<sup>97</sup>
- (93) Para mahasiswa pun dengan paksa **digiring** petugas pamdal ke luar ruang sidang.<sup>98</sup>
- (94) Hubungan itu, katanya, nantinya **tereduksi** menjadi hubungan konsumen dan penyedia jasa belaka.<sup>99</sup>
- (95) Beberapa poin yang dikritisi, antara lain, soal sekolah berstatus BHP yang bisa dinyatakan **pailit**.<sup>100</sup>
- (96) **Keberatan** dengan pengesahan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, sejumlah elemen pendidikan bersiap mengajukan

---

<sup>93</sup> "Pembahasan RUU BHP Temui Jalan Buntu," *loc. cit.*

<sup>94</sup> "RUU BHP Tetap Mendapat Penolakan," *loc. cit.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> "RUU BHP Disahkan," *loc. cit.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> "Kontroversi UU BHP," *loc. cit.*

<sup>100</sup> "Kesiapan Dipertanyakan," *loc. cit.*

permohonan uji materi undang-undang atau *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.<sup>101</sup>

Dalam memberitakan isu BHP, *Kompas* tampaknya memilih untuk berhati-hati. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan kosakatanya. Pemilihan kosakata yang dilakukan *Kompas* secara umum bernada netral dan halus. Artinya, dengan pilihan kata-kata tersebut, *Kompas* tidak terlihat amarah atau memihak salah satu pelaku. Contoh pemilihan kata-kata itu, yakni dapat dilihat pada kalimat (88), (89), (91), (92), dan (93). Masing-masing kosakatanya adalah *prosedural*, *dipagari*, *disesuaikan*, *mengamankan*, dan *pailit*.

Kata *prosedural* dalam konteks kalimat (88), seolah-olah *Kompas* mensugestikan bahwa alasan mengapa usulan Mendiknas tidak dapat dibahas lebih lanjut adalah hanya karena kesalahan prosedur. Padahal, usulan itu belum tentu merupakan kesalahan prosedur, bisa saja karena usulan Mendiknas tidak cocok atau menambah buruk keadaan pendidikan di masyarakat. Agar tidak terkesan menyalahkan salah satu pihak, *Kompas* lalu memilih bentuk penghalusan (eufemia). Penghalusan (eufemia) ialah gejala dengan menampilkan kata-kata atau bentuk-bentuk yang dianggap memiliki makna yang lebih halus atau lebih sopan daripada yang digantikan (Chaer, 1990:148).

Seperti halnya dengan pemilihan kata dalam kalimat (88), kata *dipagari*, *disesuaikan*, *mengamankan*, dan *pailit* juga memberi efek penghalusan (eufemia). Kata *dipagari* dalam konteks kalimat (89) mensugestikan bahwa pelaku (yang berpendapat RUU BHP beragumentasi komersialisasi) semaksimal mungkin mencoba untuk tidak terkesan amarah dalam mengungkapkan pendapatnya sehingga kata yang dipilihnya adalah *dipagari*. Kalau saja, pelaku yang berpendapat itu terkesan marah, ia bisa saja memilih kata, seperti *sangat jelas diatur* atau *dibentengi* sehingga kalimatnya menjadi *Sekalipun penyusunan rancangan undang-undang beragumentasi komersialisasi telah sangat jelas diatur melalui aturan pendanaan, tetap saja muncul keraguan* atau *Sekalipun penyusunan rancangan undang-undang beragumentasi komersialisasi telah dibentengi melalui aturan pendanaan, tetap saja muncul keraguan*.

---

<sup>101</sup> "Uji Materi Bakal Diajukan," *loc. cit.*

Pemilihan kosakata yang menarik yakni, kosakata dalam kalimat (91). Pemilihan kata *disesuaikan* mengingatkan kita pada ucapan mantan presiden ke-2 Indonesia, Soeharto. Ketika itu, Soeharto mengatakan bahwa *harga sembako tidak naik, tetapi hanya disesuaikan*. Lantas, apa bedanya kata *naik* dengan *disesuaikan*. Kedua kata tersebut tidakkah bermuara pada hal yang sama, yakni kenaikan. Pemilihan kata-kata seperti ini merupakan strategi seseorang untuk membuat (masyarakat) tidak panik atau resah terhadap suatu hal. Padahal, pemilihan kosakata seperti ini dapat menipu khalayak. Khalayak menjadi tertipu akan kosakata tertentu sebab dapat mengaburkan maknanya.

Dalam kalimat (91), melalui pilihan kata *disesuaikan* dalam kalimat *Peserta didik yang ikut menanggung biaya pendidikan, disesuaikan dengan kemampuan orang tua* dapat mensugestikan masyarakat bahwa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dalam pembiayaan pendidikan. Padahal, pemilihan kata ini dapat mengaburkan maknanya. Makna pertama adalah disesuaikan dengan penghasilan orang tua, tetapi tetap pada standar aturan mengenai biaya pendidikan yang telah ditetapkan. Makna kedua adalah tidak peduli dengan standar biaya pendidikan yang telah ditetapkan, tetapi murni beban biaya pendidikan yang harus dibayar disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Namun, agaknya makna yang kedua ini sudah jarang terjadi di lapangan. Nyatanya, memang benar disesuaikan dengan penghasilan orang tua, tetapi tetap pada standar yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara pendidikan. Strategi pemilihan kata seperti ini yang dapat menipu khalayak.

Seperti halnya dalam kalimat (91), kata *mengamankan* dalam kalimat (92), yaitu pada kalimat *Penolakan yang diserukan mahasiswa dalam ruang sidang itu membuat petugas pamdal (pamdal) mengamankan mahasiswa* dapat memberi eufemia kepada pembacanya. Selain itu, pemilihan kata ini juga dapat membatasi pandangan (seperti yang diungkapkan Fowler yang dikutip dari Eriyanto) pembaca terhadap pelaku perbuatan, dalam hal ini petugas pamdal. Pandangan yang dibatasi itu adalah citra mengenai petugas pamdal yang secara implisit dilukiskan sebagai sosok yang tidak sangar dan tidak melakukan perbuatan yang anarkis. Lebih lanjut, kata *mengamankan* ini seperti halnya kata *disesuaikan*, dapat pula mengaburkan makna kepada pembacanya. Melalui pemilihan kata ini,

pembaca hanya mengetahui bahwa petugas pamdal adalah orang baik dan tidak anarkis. Padahal, belum tentu yang digambarkan dalam teks sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Pemilihan kata *tereduksi*, *pailit*, dan *keberatan* masing-masing dalam kalimat (94), (95), dan (96) juga dapat memberi efek eufemia kepada pembaca. Pemilihan kata *tereduksi* dalam konteks kalimat (94) bermakna ‘pengurangan, pemangkasan atau penyerdahanaan’, dalam hal ini, dikatakan hubungan (pendidik dan peserta didik) dipangkas atau disederhanakan menjadi hubungan konsumen dan penyedia jasa belaka. Begitu juga dengan kalimat (95), kata *pailit* dipilih dengan tujuan tidak memunculkan efek pengasaran sebab jika dipadankan, kata tersebut dapat bermakna ‘bangkrut’. Kata *keberatan* dalam kalimat (96) juga dimaksudkan untuk menghindari tindakan yang frontal. Jika saja dipilih kata *tidak setuju* sehingga kalimatnya menjadi *Tidak setuju dengan pengesahan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, sejumlah elemen pendidikan bersiap mengajukan permohonan uji materi undang-undang atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi* kesan yang dimunculkan bisa jadi membentuk citra yang tidak baik bagi sejumlah elemen pendidikan karena secara langsung berarti menolak disahkannya UU BHP.


Marjinalisasi sebagai fungsi dari pemilihan kosakata juga terlihat dalam artikel pemberitaan BHP, khususnya pada kalimat (90), yakni kata *pakar pendidikan*. Kata ini dipilih *Kompas* untuk maksud dan tujuan tertentu. Maksud itu adalah ingin memperlihatkan kepada pembacanya bahwa *Kompas* telah membatasi siapa-siapa orang yang akan diwawancarai dan tentunya akan dipilih ahli-ahli yang dinilai kompeten di bidang pendidikan, dalam hal ini pelaku yang dimaksud adalah pakar pendidikan. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai adalah menguatkan pandangan *Kompas* dalam menilai isu BHP sehingga pandangan tersebut valid (sebab telah diperkuat oleh pendapat dari para pakar pendidikan langsung).

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan kata-kata tertentu yang dilakukan *Kompas* merupakan upaya untuk melegitimasi dengan cara yang halus atau eufemia bahwa *Kompas* menolak UU BHP. Lebih lanjut, pemilihan kata-kata ini juga dapat menyamarkan atau membungkus dengan

rapi pandangan atau keberpihakan *Kompas* akan UU BHP sehingga tidak terlihat oleh pembaca.

### **3.2 Keberpihakan *Koran Tempo* terhadap Pemberitaan BHP**

Pemberitaan seputar BHP yang diturunkan *Koran Tempo* pertama kali pada periode bulan Desember, yakni pada tanggal 5 Desember 2008. Selama periode tersebut, *Koran Tempo* menurunkan pemberitaan seputar BHP sebanyak tujuh kali, masing-masing pada 5, 11, 18, 19, 22, dan 23 Desember 2008. Pemberitaan itu ditempatkan *Koran Tempo* dalam rubrik Nasional dengan kategori berita yang sama dengan *Kompas*, yaitu *continuing news*. Adapun rincian singkat mengenai isi keenam berita itu dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel 3.2: Isi Artikel Pemberitaan BHP dalam *Koran Tempo* Periode Desember 2008

<i>Headline</i>	Isi	Sumber
Menteri Diminta Rampingkan Usulan	Permintaan pimpinan Komisi Pendidikan DPR, Heri Akhmadi kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk segera merampingkan usulan tentang RUU BHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Heri Akhmadi, Pimpinan Komisi Pendidikan DPR</li> <li>- Anwar Arifin, Ketua Tim Perumus RUU BHP</li> <li>- Fasli Jalal, Direktur Pendidikan Tinggi</li> </ul>
Fungsi Pengawasan Disepakati	Kesepakatan antara Departemen Pendidikan Nasional dan DPR untuk menambahkan fungsi pengawasan pendidikan dalam RUU BHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anwar Arifin</li> <li>- Bambang Sudibyo, Menteri Pendidikan Nasional</li> <li>- Fasli Jalal</li> </ul>
Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Disahkan	Penolakan yang dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan disahkannya UU BHP. Mahasiswa menolak karena menurutnya rancangan itu mengomersialkan pendidikan dan membuat sekolah di pelosok semakin terbelakang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Heri Akhmadi</li> <li>- Edwin Nofsan Naufal, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia</li> <li>- Muhammad Indra, anggota staf ahli Badan Eksekutif Mahasiswa UI</li> <li>- Anwar Arifin, perwakilan fraksi Golkar</li> <li>- Idrus Patrusi, Rektor Universitas Hasanuddin</li> </ul>
<i>Judicial Review</i> Terakhir Januari	Rencana pengajuan <i>judicial review</i> yang akan dilakukan paling lambat Januari 2009 oleh berbagai lembaga pengamat pendidikan melalui Aliansi Rakyat Menolak RUU BHP. Rencana pengajuan <i>judicial review</i> didasarkan pada alasan UU BHP tidak diperlukan karena sudah ada UU Sistem Pendidikan Nasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Darmaningtyas, pengamat pendidikan dari Perguruan Taman Siswa</li> <li>- Heri Akhmadi, Ketua Komisi Pendidikan DPR</li> <li>- Fasli Jalal, Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional</li> <li>- Achmad Fathoni Rodli, Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta Pusat</li> </ul>
Mahasiswa Ragu pada Kemampuan Pemerintah	Keraguan mahasiswa pada kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk menutup biaya investasi dan beasiswa di perguruan tinggi negeri. Selain itu, mereka masih tetap mempermasalahkan pengesahan UU BHP karena dinilai masih banyak pasal yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagus Juliantok, mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) dan anggota Majelis Wali Amanat ITB</li> <li>- Gena Bijaksana, juru bicara Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas</li> </ul>

	tidak jelas. Namun, menanggapi keraguan mahasiswa, Fasli Jalal mengatakan bahwa keraguan itu dapat dimengerti. Keraguan mahasiswa harus didengarkan karena mereka merupakan komponen penting perguruan tinggi. Fasli menambahkan UU ini tidak mengatasi masalah pendidikan, tetapi UU ini menjawab beberapa masalah pendidikan	<p>Padjajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Irawan, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)</li> <li>- Fasli Jalal</li> </ul>
UU Badan Hukum Pendidikan Dinilai Legalkan Guru Kontrak	Penilaian UU BHP yang tidak berpihak kepada guru, terutama guru nonpegawai negeri sipil (non-PNS). Lebih lanjut, adanya UU BHP dapat memberi celah untuk mengangkat guru kontrak. Hal ini terlihat dalam beberapa pasal dalam UU BHP. Pasal-pasal itu membuka peluang kepada BHP untuk membuat perjanjian kerja berkala (kontrak) dengan pendidik yang membuat guru non-PNS akan semakin sulit memperoleh status pendidik tetap.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suparman, Ketua Forum Guru Independen Indonesia</li> <li>- Sulistyono, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia</li> <li>- Achmad Fathoni Rodli, Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta Pusat</li> <li>- Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional</li> </ul>
Menteri Persilakan Uji Materi UU BHP	Uji materi UU BHP dipersilakan oleh Menteri Bambang Sudibyo jika UU BHP dinilai melegalisasi komersialisasi pendidikan. Bambang mengatakan UU BHP mengatur rambu-rambu yang jelas tentang pungutan yang ditarik dari mahasiswa. Ia juga menegaskan UU itu berprinsip nirlaba.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bambang Sudibyo, Menteri Pendidikan Nasional</li> <li>- Irwan Saepuloh, Presiden BEM Mahasiswa UPI</li> </ul>

Berdasarkan isi yang telah diuraikan secara ringkas di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi pro dan kontra UU BHP dalam bingkai *Koran Tempo*. Ada pihak-pihak yang pro UU BHP dan ada pula pihak-pihak yang kontra UU BHP. Lebih lanjut, bila dilihat dari sumber-sumber yang diwawancarai, *Koran Tempo* terlihat lebih banyak mewawancarai atau mengutip pihak-pihak yang pro terhadap UU BHP. Hal ini dapat menjadi salah satu pembenar dalam melihat keberpihakan *Koran Tempo*, yaitu secara tidak langsung mendukung UU BHP, namun dengan syarat. Artinya, *Koran Tempo* mendukung, tetapi implementasi UU BHP di

lapangan nanti harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal di dalam UU BHP.

Seperti yang telah diungkapkan bahwa *Koran Tempo* lebih banyak mewawancarai pihak-pihak yang pro UU BHP dalam artikel pemberitaannya. Mereka yang berada pada pihak pro itu adalah Heri Akhmadi (Pimpinan Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat), Anwar Arifin (Ketua Tim Perumus RUU BHP), Fasli Jalal (Direktur Pendidikan Tinggi), dan Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo. Terlepas dari itu, pernyataan-pernyataan yang mengarah pada sikap pro mereka dapat dilihat seperti pada kutipan berikut.

(97) “Sebenarnya, rancangan ini sudah baik,” Heri menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. “Secara politik, inilah hasil maksimal yang bisa dicapai. Semua hasil diputuskan secara mufakat tanpa pemungutan suara.”<sup>102</sup>

(98) Anwar Arifin, Fraksi Golkar menyatakan aturan itu telah memberi panduan jelas terkait dengan tanggung jawab negara dan tanggung jawab pengelola satuan pendidikan. Satuan pendidikan bisa dikenai sanksi bila tak mengelola badan hukum sesuai dengan ketentuan. “Sanksinya bisa sampai pencabutan izin operasi,” kata dia.<sup>103</sup>

(99) Keraguan mahasiswa kata Fasli Jalal dapat dimengerti. Pasalnya, mahasiswa merupakan komponen penting perguruan tinggi. “Analisis mereka harus didengar,” kata dia.<sup>104</sup>

(100) Dengan adanya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, ujar Fasli, pemerintah akan mengalokasikan dana investasi sekitar 2—3 triliun untuk 26 politeknik dan 45 perguruan tinggi negeri.<sup>105</sup>

(101) Fasli menambahkan, undang-undang ini tidak mengatasi semua masalah pendidikan. “Tapi undang-undang ini menjawab beberapa

---

<sup>102</sup> “Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Disahkan,” *loc. cit.*

<sup>103</sup> *Ibid*

<sup>104</sup> “Mahasiswa Ragu pada Kemampuan Pemerintah,” *loc. cit.*

<sup>105</sup> *Ibid*

masalah yang cukup penting,” kata dia. Beberapa di antaranya soal otonomi manajemen, penerimaan mahasiswa baru, dan pembiayaan.<sup>106</sup>

(102) Soal ini (guru), Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Fasli Jalal menyatakan guru berstatus pegawai negeri sipil maupun yang tidak telah dilindungi oleh Undang-Undang Guru dan Dosen.<sup>107</sup>

(103) Menurut dia (Bambang Sudibyo)”, Undang-Undang BHP mengatur rambu-rambu yang jelas tentang pungutan yang ditarik dari mahasiswa. Bambang menegaskan, undang-undang itu berprinsip nirlaba. Artinya, penyelenggara pendidikan tidak boleh mencari keuntungan dari lembaga pendidikan itu. Kalau ada sisa hasil usaha, harus dikembalikan untuk peningkatan mutu atau kapasitas pendidikan.<sup>108</sup>

Selain mewawancarai pihak-pihak yang pro terhadap UU BHP, *Koran Tempo* juga turut mewawancarai pihak-pihak yang kontra UU BHP. Mereka adalah para mahasiswa yang terdiri atas Edwin Nofsan Naufal (Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia), Muhammad Indra (Anggota staf ahli Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia), Bagus Juliantok (mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau anggota Majelis Wali Amanat ITB), dan Gena Bijaksana (Juru Bicara Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjajaran). Selain sumber yang berasal dari kalangan mahasiswa ada pula sumber yang berasal dari perguruan, yaitu Acmmad Fathoni Rodli (Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta Pusat), Suparman (Ketua Forum Guru Independen Indonesia), dan Sulistyo (Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia).

Sikap kontra mereka terkait dengan UU BHP didasari oleh beberapa alasan, seperti keraguan mahasiswa dengan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk menutup biaya investasi dan beasiswa di perguruan tinggi negeri, terdapat pasal-pasal yang masih belum jelas, yakni pasal yang mengatur soal pembubaran, Pasal 55 yang dinilai membuka

---

<sup>106</sup> *Ibid*

<sup>107</sup> “UU Badan Hukum Pendidikan Dinilai Legalkan Guru Kontrak,” *loc. cit.*

<sup>108</sup> “Menteri Persilakan Uji Materi UU BHP,” *loc. cit.*

peluang kepada badan hukum pendidikan untuk membuat perjanjian kerja berkala (kontrak) dengan pendidik yang membuat guru nonpegawai negeri sipil akan semakin sulit memperoleh status pendidikan, serta UU BHP yang dinilai akan membebani mahasiswa lantaran pemerintah hanya menanggung minimal sepertiga biaya operasional pendidikan.

Analisis kutipan sumber selain dengan melihat pihak-pihak yang diwawancarai, dapat pula dilihat dari bentuk kutipan sumbernya, apakah berbentuk langsung atau tidak langsung. Secara umum, bentuk kutipan sumber yang disajikan *Koran Tempo* dalam artikel pemberitaan (BHP) lebih banyak menyajikan bentuk kutipan tidak langsung. Pemilihan bentuk kutipan tidak langsung ini tentunya mempunyai maksud. Dengan menggunakan bentuk kutipan tidak langsung, media tidak hanya menjadi lebih bebas untuk menambah atau mengurangi perkataan yang berasal dari sumber yang telah diwawancarainya, tetapi juga dapat pula mengubah makna dari pernyataan itu sendiri. Terlepas dari itu, bentuk kutipan tidak langsung itu dapat dilihat seperti pada data berikut.

(104) Anggota staf ahli Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Indra, menilai pengesahan rancangan tersebut membuat sekolah di pelosok semakin terbelakang.<sup>109</sup>

(105) Ketua Tim Perumus RUU BHP Anwar Arifin saat itu menilai Menteri Pendidikan juga dianggap meralat keputusan.<sup>110</sup>

Penggunaan kata *menilai* dalam kutipan (104) dan (105) dapat memanipulasi pembaca. Hal ini sebab, jika bentuk kutipan tidak langsung itu diubah menjadi bentuk kutipan langsung, kalimatnya tidak akan berbunyi, seperti “*Saya menilai pengesahan rancangan tersebut membuat sekolah di pelosok semakin terbelakang,*” kata *Muhammad Indra, Anggota staf ahli Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indoensia*. Secara logika, kata *menilai* itu tidak akan keluar dari orang yang mengatakan pendapat secara langsung. Ia pasti akan memilih kata-kata, seperti *menurut saya, berdasarkan data yang saya punya*, dan sebagainya. Jika orang berpendapat secara langsung lalu mengatakan bahwa ia

---

<sup>109</sup> “Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Disahkan,” *loc. cit.*

<sup>110</sup> “Menteri Diminta Rampingkan Usulan,” *loc. cit.*

menilai, akan muncul pertanyaan atas dasar apa ia bisa menilai hal seperti itu. Oleh karena itu, berdasarkan alasan tersebut, penulis berkesimpulan, penggunaan kata *menilai* itu sebenarnya untuk memanipulasi pembaca (bahwa) sebenarnya yang menilai adalah medianya sendiri. Mereka menambahkan nama seseorang untuk membuat penilaiannya itu tidak main-main sebab ahlinya sudah berpendapat langsung.

Hal yang menarik dari analisis kutipan sumber yang terdapat dalam artikel pemberitaan BHP di *Koran Tempo* adalah tidak variatifnya dan sedikitnya sumber-sumber yang diwawancarai. Artinya, sumber-sumber yang diwawancarai dalam tiap artikelnya tidak lebih berjumlah dua sampai tiga narasumber. Hal ini seperti yang terlihat dalam artikel yang berjudul “Menteri Diminta Rampingkan Usulan,” “Fungsi Pengawasan Disepakati,” dan Menteri Persilakan Uji Materi UU BHP”. Cara penyajian seperti ini mengingatkan kita pada prinsip *to cover both sides*. Media seharusnya semaksimal mungkin mematuhi prinsip tersebut, yakni dengan melihat dari dua sisi. Namun, yang terjadi dalam artikel pemberitaan ini adalah prinsip itu kurang ditaati, bahkan dalam artikel yang berjudul “Menteri Persilakan Uji Materi UU BHP” prinsip itu sama sekali tidak dipatuhi sebab hanya ada satu kutipan tunggal, yakni yang berasal dari Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo.

Selain melalui analisis sumber-sumber yang diwawancarai beserta bentuk kutipannya, analisis leksikal dapat juga menjadi perangkat pendukung untuk melihat pandangan atau keberpihakan *Koran Tempo* terhadap pemberitaan BHP.

Secara umum, kata-kata yang dipilih *Koran Tempo* bermakna kasar atau difemia. Cara ini dilakukan *Koran Tempo* untuk mempertegas atau menekankan hal atau peristiwa yang diungkapkannya. Tujuannya menurut penulis adalah agar terkesan dramatis sehingga dapat menggiring pembaca pada perasaan tertentu.

Kosakata-kosakata yang mendukung untuk melihat pandangan *Koran Tempo* terhadap BHP dalam artikel pemberitaannya adalah pada kata *dipangkas*, *sangat sederhana*, *mengarak*, *bentrokan*, dan *payung hukum*. Konteks masing-masing kata dalam kalimatnya, yakni sebagai berikut.

- (106) Nantinya fungsi senat akademik **dipangkas** pada pengawasan kebijakan.<sup>111</sup>
- (107) Soal ini, Fasli Jalal juga menyatakan, sekolah dan madrasah tidak perlu jadi BHP karena manajemennya masih **sangat sederhana**.<sup>112</sup>
- (108) Setelah dorong-mendorong, petugas keamanan **mengarak** mahasiswa ke luar sidang paripurna.<sup>113</sup>
- (109) **Bentrokan** antara mahasiswa dan polisi terjadi sekitar pukul 13.30 Wita.<sup>114</sup>
- (110) Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta Pusat Achmad Fathoni menyatakan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan harus dilengkapi peraturan pendukung, seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Salah satunya, **payung hukum** yang mengatur pertentangan antara guru dan yayasan.<sup>115</sup>

Kata *dipangkas* pada kalimat (106) bersinonim dengan kata *digunting*. Pemilihan kosakata ini, penulis menganalisis hanyalah sebagai bentuk penekanan untuk menekankan bahwa (setelah UU BHP disahkan) akan ada fungsi yang baru tentang wewenang senat akademik, dalam hal ini hanya pada pengawasan kebijakan. Berbeda dengan kata *dipangkas* pada kalimat (106), kata *sangat sederhana* dalam konteks kalimat (107) dapat memberi efek eufemia kepada pembaca. Dengan kata lain, *Koran Tempo* berusaha mencoba untuk mengatakan secara halus terkait tentang manajemen sekolah dan madrasah yang dinilai masih sangat sederhana. Selain itu, pemilihan kosakata ini juga dapat bertujuan untuk memberi citra baik kepada pembaca bahwa manajemen sekolah dan madrasah tidak buruk, tetapi hanya masih sangat sederhana dalam dunia pendidikan.

Seperti halnya dengan kalimat (106), kata *mengarak* dalam kalimat (108) juga dapat menimbulkan efek pengasaran kepada pembaca. Kata *mengarak* bersinonim dengan kata *mengiring* atau *mengantarkan*. Dengan pemilihan kata *mengarak* pada kalimat tersebut, seolah-olah tindakan yang dilakukan oleh petugas

---

<sup>111</sup> "RUU Badan Hukum Pendidikan Fungsi Pengawasan Disepakati," *loc. cit.*

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> "Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Disahkan," *loc. cit.*

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> "UU Badan Hukum Pendidikan Dinilai Legalkan Guru Kontrak," *loc. cit.*

keamanan terkesan anarkis. Hal ini pula dapat memberi opini kepada pembaca mengenai citra petugas keamanan yang cenderung anarkis. Jika saja *Koran Tempo* memilih kata *mengiringi* atau *mengantarkan* sehingga kalimatnya menjadi *Setelah dorong-mendorong, petugas keamanan mengiringi mahasiswa ke luar sidang paripurna* atau *Setelah dorong-mendorong, petugas keamanan mengantar mahasiswa ke luar sidang paripurna*, citra yang dibangun akan jelas berbeda. Petugas keamanan tidak didefinisikan sebagai sosok yang anarkis, tetapi sebagai sosok yang tidak anarkis.

Kata *bentrokan* pada kalimat (109) memberi makna bahwa peristiwa yang terjadi antara mahasiswa dan polisi bukanlah dipicu oleh salah satu pihak, tetapi memang kedua belah pihak yang melakukan tindakan (bentrok) tersebut. Oleh karena itu, di sini tidak ada pihak yang memicu dan dipicu sebuah peristiwa. Keduanya sama-sama bertindak anarkis dalam peristiwa itu.

Hal yang menarik adalah pada kata *payung hukum* dalam kalimat (110). Kata ini dapat bermakna kias atau konotasi. Kata *payung hukum* diibaratkan seperti halnya kekuatan hukum, dalam hal ini untuk mengatur pertentangan antara guru dan yayasan sehingga dengan adanya “payung hukum” itu diharapkan pertentangan di antara kedua belah pihak tidak akan terjadi lagi.

Selain kata *dipangkas*, *sangat sederhana*, *mengarak*, *bentrokan*, dan *payung hukum*, pemilihan kata *pengamat pendidikan* dalam kalimat *Pengamat pendidikan dari Perguruan Taman Siswa, Darmaningtyas, menyatakan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan sama sekali tidak diperlukan karena sudah ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* menjadi hal yang menarik untuk diteliti.

Ada perbedaan pandangan yang nyata terlihat antara *Koran Tempo* dan *Kompas* ketika melabeli seseorang atau kelompok orang dengan kata-kata tertentu, dalam hal ini masing-masing *Koran Tempo* dan *Kompas* melabeli dengan kata *pengamat pendidikan* dan *pakar pendidikan* untuk Darmaningtyas. Pandangan yang nyata terlihat itu, dalam hal menempatkan seseorang atau sekelompok orang dalam posisi atau jabatan tertentu. Dengan memilih kata *pengamat pendidikan* yang dilakukan *Koran Tempo*, seorang Darmaningtyas hanya sebatas dilihat sebagai pengamat dalam dunia pendidikan. Tidak ada nilai

tambah untuk sosok tersebut. Hal ini berbeda dengan pemilihan kata *pakar pendidikan* yang dilakukan oleh *Kompas* terhadap sosok Darmaningtyas. Dengan memilih kata *pakar pendidikan*, *Kompas* telah menganggap Darmaningtyas sebagai sosok yang memiliki nilai tambah sebab orang yang ahli dalam bidang (pendidikan). Dengan kata lain, sulit untuk menandingi pendapat seorang pakar.

Cara yang dilakukan *Koran Tempo* dan *Kompas* dengan memilih kata-kata tertentu tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Penulis menganalisis pemilihan kata *pakar pendidikan* yang dilakukan *Kompas* sebagai strategi untuk mengukuhkan pernyataan sumber yang diwawancarainya, Darmaningtyas. Tujuannya adalah agar pembaca setuju dengan apa yang dinyatakan oleh sumber tersebut sebab sudah pakar yang berbicara. Berbeda dengan *Koran Tempo* yang memilih menggunakan kata *pengamat pendidikan* untuk Darmaningtyas, pembaca dapat saja berpikir kembali terhadap apa yang dinyatakan oleh Darmaningtyas sebab status beliau terbatas hanya sebatas pengamat yang dapat kapan saja mengajukan argumentasinya.

